


STANDAR PENDIDIKAN MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31, Bumi, Laweyan, Surakarta. Telp: 0271 – 743479
Kampus 2 : Jl. Palem No.8, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Telp: 0271 – 7464173



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479 , 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemari Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA


- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


MEMUTUSKAN






- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 20 Februari 2024
Direktur


Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-06-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. **Dosen** merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. **Tenaga Kependidikan** adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses Pendidikan
4. **Praktisi** adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik Indonusa Surakarta. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Politeknik Indonusa Surakarta. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

C. Standar

1. Dosen tetap harus mempunyai kualifikasi minimal S2 dengan kualifikasi bidang ilmu yang sesuai
2. Dosen tetap program studi memiliki sertifikat kompetensi dan karya ilmiah/Hak cipta dengan target 90%
3. Dosen tetap program studi memiliki sertifikat Pekerti dan AA (Applied Approach) minimal 50%
4. Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/ workshop/ seminar/ magang DUDI untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
5. Setiap DTSPS wajib memiliki beban kerja per semester yang mencakup tri dharma
6. Program Studi wajib menjaga rasio kecukupan antara jumlah DTSPS dengan jumlah mahasiswa
7. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
8. Polinus menjamin pengelolaan SDM yang profesional sebagai wujud pencapaian standar mutu
9. Institusi memastikan pengembangan jabatan fungsional dosen

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
4.1	Program Studi mempunyai dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 (minimal 1)	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 30%	≥ 30%
4.2	Semua dosen DTSPS mempunyai sertifikasi kompetensi/profesi/industri	≥ 80%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 100%	≥ 100%
4.3	Prodi mempunyai jumlah DTSPS dengan sertifikasi pendidik/sertifikasi dosen minimal 40%	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	≥ 45%	≥ 45%
4.4	Jumlah DTSPS dengan jabatan Lektor (minimal 1 dosen)	≥ 25%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 35%	≥ 40%
4.5	Semua DTSPS pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen	100%	100%	100%	100%	100%
4.6	Rerata Beban Kerja DTSPS mempunyai beban SKS minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS	$12 \leq$ RFTE \leq 16 sks	$12 \leq$ RFTE \leq 16 sks	$12 \leq$ RFTE \leq 16 sks	$12 \leq$ RFTE \leq 16 sks	$12 \leq$ RFTE \leq 16 sks
4.7	Rasio kecukupan DTSPS dengan jumlah mahasiswa pada prodi maksimal 1: 15 - 25 (bagi Kesehatan, Informatika, Otomotif), 1: 25 - 35 (bagi Komunikasi, Perhotelan)	1: 15 - 25 dan 1: 25 - 35	1: 15 - 25 dan 1: 25 - 35	1: 15 - 25 dan 1: 25 - 35	1: 15 - 25 dan 1: 25 - 35	1: 15 - 25 dan 1: 25 - 35

4.8	Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTSP	Min D3 dan Kompeten	Min D3 dan Kompetensi	Min D3 dan Kompeten	Min D3 dan Kompeten	Min D3 dan Kompeten
4.9	Tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan/workshop/magang tendik	100%	100%	100%	100%	100%
4.10	Terdapat pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan yang ada di Prodi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.11	80% dosen sangat puas terhadap pengelolaan SDM di Polinus	78%	79%	80%	82%	83%
4.12	Dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi	1 tahun 1 kali Tersele nggara	1 tahun 1 kali Terseleng gara	1 tahun 1 kali Tersele nggara	1 tahun 1 kali Terseleng gara	1 tahun 1 kali Terseleng gara
4.13	Dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80	78%	79%	80%	82%	83%
4.14	PS dan UPPS menjamin Pengelolaan Dosen Praktisi sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Terlak sana	Terlaksan a	Terlak sana	Terlaks ana	Terlak sana
4.15	Jumlah mata kuliah yang diampu dosen praktisi	20%	20%	20%	22%	24%
4.16	UPPS memiliki Jumlah laboran/teknisi/administrator sistem/dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium sesuai dengan kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal
2. Melakukan pengembangan kualifikasi dan pengembangan dosen melalui kepemilikan sertifikat kompetensi dan sertifikat pendidik
3. Melakukan Pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui program percepatan pengurusan Jabatan Fungsional (Jafung)
4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan mampu mengantisipasi perubahan
5. Menyelenggarakan Tri Dharma sesuai dengan ketentuan beban kerja dosen
6. Politeknik Indonusa Surakarta membuat rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dari perencanaan, kriteria dan skema pemberian reward dan punishment
7. Rekrutmen Dosen/Kandidat Dosen untuk mencapai rasio dosen dan mahasiswa

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar dosen dan tenaga kependidikan adalah Yayasan Indonesia Membangun Surakarta

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Gugus Mutu
7. Tenaga Kependidikan
8. Satuan Pengawas Internal
9. Unit Penjaminan Mutu

H. Dokumen Terkait

1. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
2. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Institusi
3. Rencana Strategis (Renstra)
4. Pedoman kepegawaian
5. Rencana pengembangan dosen dan tendik institusi
6. Rencana pengembangan dosen dan tendik program studi
7. SOP pengelolaan sumber daya manusia
8. SOP beasiswa studi lanjut
9. Kode etik Dosen
10. Kode etik Tendik
11. SOP rekrutmen Dosen & Tenaga Kependidikan
12. Standar pengelolaan sumber daya manusia
13. Laporan kinerja Dosen

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta